



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Suripto Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bima RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Irwan Suripto Bin Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Suripto Bin Mujiyanto terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Irwan Suripto Bin Mujiyanto selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkotika jenis ganja seberat 0,061 gram Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa Irwan Suripto Bin Mujiyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN SURIPTO BIN MUJIANTO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bima Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting kertas warna Putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun daun kering seberat 0,105 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah (ketiganya anggota polisi) sedang melakukan Patroli melewati jalan setapak yang berada tepat di belakang rumah terdakwa. Pada saat itu saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah melihat terdakwa sedang duduk menghisap Lintingan ditangan kirinya. Kemudian karena merasa curiga lalu saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah langsung mendekati

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan langsung mengambil lintingan yang ada di tangan kiri terdakwa. Pada saat itu sempat diakui oleh terdakwa bahwa 1 lintingan yang ada pada dirinya adalah Narkotika jenis Ganja.

Bahwa 1 lintingan Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan terdakwa dari saksi Arifin, dimana saat itu terdakwa sempat bertemu dan meminta Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi Arifin.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 2844/NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **IRWAN SURIPTO BIN MUJIANTO** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bima Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa melintasdi depan rumah saksi Arifin, dimana pada saat itu saksi Arifin sedang melinting Narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa meminta Narkotika jenis Ganja tersebut kepada saksi Arifin, lalu terdakwa langsung menuju ke rumahnya dibagian belakang dan mulai melinting dan duduk menghisap Lintingan Narkotika jenis Ganja ditangan kirinya. Namun tidak berapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian.

Bahwa terdakwa telah 7 (tujuh) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan mulai mengkonsumsinya sejak bulan Juni tahun 2017. Bahwa pada saat terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwa selesai bekerja. Lalu dengan cara melinting Narkotika jenis Ganja tersebut lalu kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa. dimana efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi tersebut membuat terdakwa menjadi lebih merasa percaya diri, energik dan bersemangat.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2843/NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 milik terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No,mor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jepriansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Arifin Susanto karena kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 11 agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB di sebuah pondok yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota prabumulih tidak jauh dari rumah saksi Arifin Susanto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah terdakwa, saksi bersama tim melihat terdakwa sedang bermain gitar disebuah pondok sambil menghisap satu linting ganja, melihat terdakwa sedang menghisap satu linting ganja saksi bersama tim langsung mengamankan terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 1/2 (setengah) linting narkotika jenis ganja diselipkan jari tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi dan tim melakukan interograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh saksi Arifin Susanto secara gratis;
 - Bahwa kemudian saksi bersama sat reserse narkoba langsung menuju kerumah saksi Arifin Susanto bersama terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa. Sesampai di rumah saksi Arifin Susanto, saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah saksi Arifin Susanto, pada saat dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan tas sandang milik saksi Arifin Susanto yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung di ruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga saksi Arifin Susanto dan terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO);
 - Bahwa barang bukti berupa 1/2 (setengah) linting narkotika jenis ganja tersebut adalah benar sisa lintingan ganja yang sedang terdakwa konsumsi pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki/menguasai narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Arifin Susanto karena kepemilikan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 11 agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB di sebuah pondok yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota prabumulih tidak jauh dari rumah saksi Arifin Susanto;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah terdakwa, saksi bersama tim melihat terdakwa sedang bermain gitar disebuah pondok sambil menghisap satu linting ganja, melihat terdakwa sedang menghisap satu linting ganja saksi bersama tim langsung mengamankan terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama tim menemukan 1/2 (setengah) linting narkotika jenis ganja diselipkan jari tangan kiri Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh saksi Arifin Susanto secara gratis;
 - Bahwa kemudian saksi bersama sat reserse narkoba langsung menuju kerumah saksi Arifin Susanto bersama terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa. Sesampai di rumah saksi Arifin Susanto, saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah saksi Arifin Susanto, pada saat dilakukan pengeledahan saksi dan tim menemukan tas sandang milik saksi Arifin Susanto yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung di ruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga saksi Arifin Susanto dan terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO);
 - Bahwa barang bukti berupa ½ (setengah) linting narkoba jenis ganja tersebut adalah benar sisa lintingan ganja yang sedang terdakwa konsumsi pada saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki/menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Arifin Susanto Bin Mat Senen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dalam perkara narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB di rumah saksi di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
 - Bahwa ketika saksi sedang mandi, tidak lama kemudian anggota kepolisian datang ke rumah saksi melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering didalam tas sandang milik saksi yang saksi gantung di ruangan dapur dekat kamar mandi;
 - Bahwa saksi telah memberikan kurang lebih setengah paket daun ganja kering kepada terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bersama-sama melinting daun ganja tersebut menggunakan *papper*;
 - Bahwa daun ganja kering yang ada di dalam tas sandang milik saksi tersebut, saksi dapatkan dari **Yayan** dan kemudian saksi simpan didalam tas sandang;
 - Bahwa saksi ditangkap berdasarkan intrograsi dari terdakwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian karena terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu pada saat terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis ganja

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian saksi. Setelah terdakwa ditangkap tersebut, anggota kepolisian langsung menuju kerumah saksi. Saat kepolisian datang kerumah, saat itu saksi sedang mandi. Dan ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian, anggota kepolisian menemukan tas sandang milik saksi yang berisikan daun ganja yang saksi dapatkan dari **Yayan** tersebut. Setelah menemukan barang bukti tersebut saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa ½ (setengah) linting narkoba jenis ganja tersebut adalah benar sisa lintingan ganja yang sedang terdakwa hisap atau konsumsi pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih karena sedang menghisap atau menggunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB, Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih disebuah pondok;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih pada saat terdakwa sedang bermain gitar sambil menghisap satu linting ganja disebuah pondok Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan intrograsi kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa satu linting ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Arifin Susanto yaitu dengan diberi secara gratis oleh saksi Arifin Susanto;
- Bahwa terdakwa bisa memiliki narkoba jenis ganja tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Arifin Susanto dirumahnya dan saksi Arifin Susanto sedang melinting narkoba jenis ganja dan kemudian saksi Arifin Susanto memberikan sedikit daun ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa melinting ganja tersebut bercampur dengan tembakau dengan menggunakan *papper*. Setelah melinting ganja bersama saksi Arifin Susanto, terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya dirumah, terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis ganja di sebuah pondok dekat rumah terdakwa sambil bermain gitar. Ketika terdakwa sedang menghisap linting ganja tersebut, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan terdakwa bersama setengah linting ganja yang sedang terdakwa hisap. Kemudian pihak kepolisian melakukan intrograsi terhadap terdakwa dan saat itu juga terdakwa mengatakan jika setengah linting ganja tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Arifin Susanto;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dibakar dan di hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana saksi Arifin Susanto mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga ganja tersebut, karena terdakwa hanya diberi saja oleh saksi Arifin Susanto;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun, terdakwa tidak terlalu sering mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja, terkadang terdakwa dikasih saksi Arifin Susanto dan terkadang juga terdakwa membelinya akan tetapi terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Arifin Susanto;
- Bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkoba jenis ganja tersebut adalah benar sisa lintingan ganja yang sedang terdakwa konsumsi pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,24 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 347/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 21 Agustus 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2844/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryadi, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,105 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan **ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2843/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si.Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml mengandung **tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB, di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih disebuah pondok, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada saat terdakwa sedang menghisap atau menggunakan narkotika jenis ganja sambil bermain gitar;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibakar dan di hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut karena diberi secara gratis oleh saksi Arifin Susanto;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan **“Penyalah Guna”** adalah **“orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah setiap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa :

- (1). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Irwan Suropto Bin Mujiyanto dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam



surat dakwaan dan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi yang bersesuaian dengan keterangan saksi Arifin Susanto dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi selaku anggota Sat Narkoba pada Polres Prabumulih pada hari jum'at tanggal 11 agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB di sebuah pondok yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih yang tidak jauh dari rumah saksi Arifin Susanto, dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah terdakwa, saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama tim **melihat terdakwa sedang bermain gitar disebuah pondok sambil menghisap satu linting ganja**, melihat terdakwa sedang menghisap satu linting ganja saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama tim menemukan 1/2 (setengah) linting narkoba jenis ganja diselipkan jari tangan kiri Terdakwa, kemudian setelah saksi Jepriansyah, saksi Apriadi dan tim melakukan intrograsi terhadap terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh saksi Arifin Susanto secara gratis, selanjutnya saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama sat reserse narkoba langsung menuju kerumah saksi Arifin Susanto bersama terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa. Sesampai dirumah saksi Arifin Susanto, saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dirumah saksi Arifin Susanto, pada saat dilakukan pengeledahan saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi dan tim menemukan tas sandang milik saksi Arifin Susanto yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung diruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga saksi Arifin Susanto dan terdakwa dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1/2 (setengah) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,24 gram, yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti ganja tersebut ada benar ganja dalam lintingan kertas yang sedang dihisap terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi beserta tim Sat Narkoba Polres Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, diantaranya disebutkan bahwa klasifikasi penyalahguna adalah jika Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, **pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dan untuk kelompok Ganja dengan berat maksimal 5 (lima) gram dan surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2844/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,105 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat diketahui bahwa barang bukti satu lintingan kertas warna putih yang ujungnya telah terbakar yang berisikan ganja milik terdakwa tersebut beratnya adalah 0,105 gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2843/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.SI.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **berisi urine** dengan volume 50 ml milik terdakwa mengandung **tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti **ganja** yang ditemukan pada terdakwa yaitu seberat **0,105 gram** dan hasil uji Laboratorium terhadap Urine Terdakwa yang **mengandung tetrahydrocannabinol (THC) dan mengandung metamfetamina** dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah **orang yang menggunakan narkotika yang salah satunya adalah jenis ganja;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatannya yang **"menggunakan narkotika jenis ganja"** tersebut, maka terlebih dahulu akan dibuktikan mengenai alas hak dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi Jepriansyah, saksi Apriadi dan saksi Arifin Susanto yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa dalam menggunakan **ganja** tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, selain itu pada saat terdakwa di tangkap oleh saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi bersama anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin / persetujuan penggunaan Narkotika jenis **ganja** tersebut dari pihak yang berwenang (sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan oleh karenanya Terdakwa telah secara **tanpa hak** menggunakan Narkotika jenis **ganja** tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan 1 jenis ganja adalah perbuatan yang tanpa dilengkapi surat ijin / persetujuan dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut adalah **perbuatan yang melawan hukum** karena bertentangan dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap unsur kesatu ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan *"Narkotika Golongan 1"* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting kertas warna putih yang telah dibakar ujungnya yang berisi daun-daun kering yang merupakan **milik terdakwa** tersebut merupakan narkotika jenis **ganja** yang sedang digunakan atau dihisap sendiri oleh terdakwa, yang mana keterangan para saksi dan keterangan terdakwa tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2844/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) lintingan kertas warna putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,105 gram dengan **kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2843/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **berisi urine** dengan volume 50 ml milik terdakwa mengandung **tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut maka **dapat diketahui bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting kertas warna putih yang telah dibakar ujungnya yang berisi daun-daun kering yang sedang**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dihisap oleh terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja sebagaimana kandungan yang terdapat dalam urine terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting kertas warna putih yang telah dibakar ujungnya yang berisi daun-daun kering yang sedang dihisap oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut merupakan **ganja** yang baru saja terdakwa dapatkan karena diberi secara gratis oleh saksi Arifin Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2843/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si. Apt, MM. Niryasti, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik **berisi urine** dengan volume 50 ml milik terdakwa mengandung **tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terdahulu diketahui bahwa barang bukti ganja milik terdakwa tersebut beratnya adalah 0,105 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium terhadap **Urine Terdakwa yang mengandung tetrahydrocannabinol (THC)** dan jumlah barang bukti **ganja** yang ditemukan pada terdakwa yaitu seberat **0,105 gram**, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahguna Narkotika Golongan I yang menggunakan **ganja** untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hal-hal yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkoba jenis ganja dengan berat bruto 0,24 gram yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Suripto Bin Mujiyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Suripto Bin Mujiyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - $\frac{1}{2}$ (setengah) linting narkotika jenis ganja dengan berat bruto 0,24 gram**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn.

Tri Lestari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)